



KAJIAN TATA KELOLA

*Insentif Pajak di Bidang Kesehatan dalam rangka
Penanganan Pandemi COVID-19*

LEMBAR DAFTAR TIM PENYUSUN

**KAJIAN INSENTIF PERPAJAKAN DI BIDANG
KESEHATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NO. 29/ 2020 DAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NO. 28/ PMK.03/ 2020**

PENYUSUN:

KUNTO ARIAWAN
ALDILA SURYA HUTAMI
BARIROH BARID
ERLANGGA DWISAPUTRO
RAISA ANNISA
WIDYANTO EKO NUGROHO

TIM PENEGAKAN HUKUM DAN KESEHATAN
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2020

DISCLAIMER

KAJIAN INSENTIF PERPAJAKAN DI BIDANG KESEHATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 29/ 2020 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 28/ PMK.03/ 2020

PERNYATAAN

Laporan hasil kajian ini merupakan produk Direktorat Penelitian dan Pengembangan - Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal KPK dan instansi terkait. Dilarang menggandakan dan mengedarkan laporan ini tanpa izin KPK.

Direktur	Kasatgas

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya Kajian Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/ PMK.03/ 2020 ini dapat diselesaikan. Kajian ini dilakukan sebagai respon atas kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya terkait stimulus fiskal berupa insentif perpajakan yang diberikan kepada para wajib pajak (WP).

Sebagaimana dirilis oleh Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 di bidang kesehatan sebesar Rp87.55 Triliun. Salah satu di antaranya adalah insentif pajak di bidang kesehatan sebesar Rp9,05 Triliun. Kajian ini difokuskan pada jenis insentif pajak, skema insentif pajak dan mekanisme penyalurannya. Selain itu, kajian ini ditujukan sebagai upaya pencegahan korupsi melalui pemberian saran bagi pembuat kebijakan untuk menutup celah korupsi dalam pemberian insentif perpajakan di bidang kesehatan.

Penyusun menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang telah membantu dalam proses penyusunan kajian, di antaranya para pakar, praktisi dan otoritas terkait. Akhir kata, Penyusun mengharapkan saran serta masukan demi kualitas kajian yang lebih baik. Semoga kajian ini bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi.

DAFTAR ISI

LEMBAR DAFTAR TIM PENYUSUN	i
DISCLAIMER.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR ISTILAH.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	2
1.3. Tujuan.....	2
1.4. Ruang Lingkup.....	2
1.5. Metode.....	3
1.6. Pelaksanaan	3
BAB II. GAMBARAN UMUM	4
2.1. Kebijakan Insentif Pajak.....	4
2.2. Kebijakan Insentif Pajak dalam Penanganan Pandemi COVID-19	6
a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020.....	8
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020	14
2.3. Pemanfaatan Insentif Pajak	19
BAB III. ANALISIS.....	21
3.1. Regulasi	21
3.2. Pelaksanaan	25
3.3. Pengawasan	26
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	28

4.1. Kesimpulan	28
4.2. Saran	28
LAMPIRAN	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Rangkuman Kebijakan Pajak Di Berbagai Negara Pada Masa Pandemi Covid-19	4
Tabel 2.3.1 Realisasi Pemanfaatan Insentif Perpajakan per 10 September 2020	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2.1	Alokasi anggaran penanganan COVID-19.....	6
Gambar 2.2.2	Peraturan terkait penanganan COVID-19.....	7
Gambar 2.2.3	Skema Insentif Pengurangan Penghasilan Neto berdasarkan PP 29/2020.....	9
Gambar 2.2.4	Skema Insentif Sumbangan Pengurang Penghasilan Bruto berdasarkan PP 29/ 2020.....	11
Gambar 2.2.5	Skema Insentif SDM di Bidang Kesehatan berdasarkan PP 29/ 2020 .	12
Gambar 2.2.6	Skema Insentif Kompensasi/ Penggantian Penggunaan Harta berdasarkan PP 29/ 2020.....	13
Gambar 2.2.7	Skema Fasilitas PPN berdasarkan PMK 28/ 2020.....	16
Gambar 2.2.8	Skema Fasilitas PPh Pasal 22 dan Pasal 22 Impor berdasarkan PMK 28/2020.....	17
Gambar 2.2.9	Skema Fasilitas PPh Pasal 21 berdasarkan PMK 28/ 2020.....	18
Gambar 2.2.10	Skema Fasilitas PPh Pasal 23 berdasarkan PMK 28/ 2020.....	19
Gambar 3.1	Perbandingan <i>Corporate Income Tax</i> Negara di Kawasan ASEAN	22

DAFTAR ISTILAH

ALKES	: Alat Kesehatan
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BUT	: Bentuk Usaha Tetap
DTP	: Ditanggung Pemerintah
KEPPRES	: Keputusan Presiden
OP	: Orang Pribadi
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PKRT	: Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PP	: Peraturan Pemerintah
UU	: Undang - undang
WP	: Wajib Pajak
WPDN	: Wajib Pajak Dalam Negeri

RINGKASAN EKSEKUTIF

Guna menangani dampak pandemi COVID-19, pemerintah mengambil kebijakan untuk menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional. Kebijakan tersebut difokuskan pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan yang diakses per September 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp677,20 Triliun untuk penanganan COVID-19. Dari anggaran tersebut, Rp87,55 Triliun di antaranya dialokasikan untuk bidang kesehatan.

Salah satu anggaran di bidang kesehatan tersebut, dialokasikan untuk pemberian fasilitas pajak dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemberian fasilitas pajak tersebut, di antaranya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Sesuai PP 29/2020, fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah terdiri dari: (1) tambahan pengurangan penghasilan neto; (2) sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto; (3) tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan; (4) penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta; dan (5) pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa, dalam rangka penanganan COVID-19. Sedangkan sesuai PMK 28/2020, fasilitas perpajakan yang diberikan terdiri dari: (1) PPN tidak dipungut untuk impor barang kena pajak yang digunakan untuk penanganan COVID-19; (2) PPN ditanggung pemerintah untuk pemanfaatan jasa kena pajak dan penyerahan barang kena pajak; (3) pembebasan pungutan Pasal 22 dan Pasal 22 Impor; (4) pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21; dan (5) pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23. Selanjutnya, untuk dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan tersebut, maka Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data dan informasi yang telah diperoleh, diidentifikasi beberapa risiko korupsi di antaranya yaitu: (1) manipulasi laporan pajak, laporan impor barang; (2) penyalahgunaan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah; (3) penyalahgunaan wewenang oleh otoritas terkait.

Risiko-risiko tersebut, disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (1) rujukan peraturan perundangan yang tidak tepat; (2) tidak adanya larangan pemberian sumbangan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa; (3) tidak jelasnya pihak yang berwenang menunjuk rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan dalam penanganan COVID-19; (4) kendala operasional yang dihadapi WP dalam memanfaatkan fasilitas perpajakan; (5) terbatasnya pengawasan oleh otoritas terkait; dan (6) tidak jelasnya mekanisme penegakan kepatuhan.

Atas temuan tersebut, disampaikan beberapa saran sebagai berikut: (1) pengaturan tarif PPh Badan melalui perubahan UU PPh sebagaimana terakhir telah diubah melalui UU 36/2008; (2) perubahan PP 29/2020 dengan mencantumkan larangan pemberian sumbangan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa; (3) perubahan PMK 28/2020 dengan mencantumkan pihak yang berwenang dalam penunjukan rumah sakit rujukan penyelenggara layanan COVID-19; (4) penetapan prosedur yang berorientasi pada kemudahan WP, dan menyeimbangkannya dengan kebutuhan pengawasan oleh otoritas perpajakan/kepabeanan; dan (5) penetapan mekanisme pengawasan dan penegakan kepatuhan yang memadai untuk mengurangi potensi risiko-risiko kecurangan.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/ 2020), diperlukan upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.

Salah satu kebijakan pemerintah adalah pemberian fasilitas pajak dalam penanganan pandemi COVID-19. Pengaturan tentang pemberian fasilitas pajak ini dituangkan dalam beberapa aturan di antaranya: Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/ PMK.03/ 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Merujuk pada aturan-aturan tersebut, fasilitas perpajakan diberikan dalam rangka mobilisasi sarana dan/ atau prasarana dan industri dalam penyediaan obat-obatan, alat kesehatan dan alat pendukung lainnya untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini merupakan stimulus bagi Wajib Pajak (WP) dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Selain itu, kebijakan ini juga mempermudah dan meringankan WP dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada pemerintah. Namun di sisi lain kebijakan ini juga berdampak pada menurunnya penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Mencermati manfaat dan dampak tersebut di atas, ditambah dengan ketidakpastian dalam situasi pandemik dan risiko-risiko yang berhubungan dengan tata kelola dan tata laksana pemberian fasilitas perpajakan, maka ketepatan pemanfaatan fasilitas perpajakan (tepat sasaran), akurasi nilai pajak (tepat jumlah), ketepatan waktu pelaporan dan pemberian fasilitas (tepat waktu) menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Hal ini diperlukan agar pemberian fasilitas perpajakan diterima oleh yang berhak, sesuai dengan tujuan sekaligus untuk menjaga agar potensi penerimaan pajak tidak semakin menurun karena penyalahgunaan fasilitas perpajakan.

1.2. Permasalahan

Berikut adalah beberapa permasalahan yang akan dikaji:

- a. Bagaimana gambaran umum kebijakan pemberian fasilitas pajak yang diatur dalam PP 29/ 2020 dan PMK 28/ 2020 dalam penanganan pandemi COVID-19?
- b. Bagaimana tata kelola dan tata laksana kebijakan tersebut agar dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu?
- c. Apakah kebijakan tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, baik dari sisi substansi maupun dari sisi administrasi peraturan perundangan?
- d. Apakah terdapat risiko-risiko korupsi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, baik yang bersifat strategis maupun operasional?

1.3. Tujuan

Tujuan kajian ini adalah:

- a. Mengetahui gambaran umum kebijakan pemberian fasilitas pajak yang diatur dalam PP 29/ 2020 dan PMK 28/ 2020 dalam penanganan pandemi COVID-19;
- b. Mengetahui tata kelola dan tata laksana kebijakan tersebut agar dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu;
- c. Mengetahui keselarasan kebijakan tersebut dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, baik dari sisi substansi maupun dari sisi administrasi peraturan perundangan;
- d. Mengetahui risiko-risiko korupsi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, baik yang bersifat strategis maupun operasional.

1.4. Ruang Lingkup

Insentif perpajakan di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang selanjutnya disebut PP 29/ 2020;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/ PMK.03/ 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut PMK 28/ 2020.

1.5. Metode

Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan kerangka *Corruption Risk Assessment (CRA)*¹ untuk menganalisis beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Kepatuhan: rasionalitas beban kepatuhan yang harus dipenuhi, kecukupan sanksi atas pelanggaran, potensi perlakuan khusus terhadap pihak tertentu;
- b. Pelaksanaan: kejelasan aturan/ standar/ prosedur/ kriteria/ kewenangan, transparansi dan akuntabilitas, risiko penyalahgunaan kebijakan;
- c. Prosedur administrasi: keterbukaan dan aksesibilitas prosedur, kejelasan dan kemudahan pelaksanaan prosedur oleh publik;
- d. Pengendalian korupsi: risiko benturan kepentingan, kebutuhan untuk penguatan pengendalian.

Selain metode di atas, kajian ini juga dilakukan dengan wawancara terhadap berbagai narasumber di antaranya:

- a. Kementerian Keuangan;
- b. Praktisi di bidang perpajakan;
- c. Praktisi di bidang hukum administrasi negara;
- d. Akademisi di bidang perpajakan;
- e. Asosiasi pelaku usaha di bidang terkait.

1.6. Pelaksanaan

Kajian dilakukan pada bulan Juni – Oktober 2020

¹ *Corruption Impact Assessment* diterapkan pertama oleh Korea Selatan melalui *Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC)* padanan tahun 2006, yang sekarang dilanjutkan oleh *Anti Corruption and Civil Rights Commission (ACRC)*. Dasar hukum CIA di Korea Selatan adalah pasal 28.1 dari *Act on Anti-Corruption and Establishment and Operation of the Anti-Corruption & Civil Rights Commission*, yang kurang lebih berbunyi: "The ACRC assesses all forms of legislation ranging from acts, presidential decrees, ordinances, directives, regulations, public notifications & administrative rules.". CIA kini disempunakan menjadi *Corruption Risk Assessment (CRA)*.

BAB II. GAMBARAN UMUM

2.1. Kebijakan Insentif Pajak

Kebijakan insentif pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang dilakukan melalui pemberian keringanan bagi pembayar pajak. Dalam praktik perpajakan internasional, kebijakan keringanan pajak yang diambil dalam masa bencana juga dikenal sebagai *Tax Relief on National Disaster*. Biasanya keringanan pajak diberikan berupa toleransi keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Contoh pemberian kebijakan ini, adalah pada *tax relief for Utah earthquake victims* (Januari 2020) dan *tax relief for Mississippi victims of tornadoes, severe storms, flooding, and straight-line winds* (Januari 2020) yang dilakukan oleh *Internal Revenue Service (IRS)*, Amerika Serikat.

Selain pemberian keringanan pajak, pemerintah juga dapat memberikan insentif pajak lebih dari sekedar penundaan pembayaran dan pelaporan. Menurut Easson & Zolt (2003) yang termasuk bentuk insentif pajak adalah pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, tarif pajak khusus atau kewajiban pajak yang ditangguhkan. Dalam pemungutan pajak, terutama pada kondisi pandemik seperti ini, diharapkan pemerintah memperhatikan asas *convenience (Adam Smith)* yaitu kemudahan saat Wajib Pajak sedang dalam kondisi kesulitan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan prinsip *ability to pay (International Tax Glossary)* yaitu memperhatikan kemampuan penduduk dalam membayar pajak.

Dalam masa pandemi COVID-19, beberapa negara juga memberikan keringanan pajak. Berikut adalah rangkuman jenis-jenis pemberian *tax relief* dari berbagai negara yang dipublikasikan oleh Bank Dunia:

Tabel 2.1.1 Rangkuman Kebijakan Pajak Di Berbagai Negara Pada Masa Pandemi Covid-19

Jenis Keringanan Pajak	Negara	Contoh
Perpanjangan batas pelaporan dan pembayaran pajak	Belgia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Colombia, Mesir, Yunani, Kazakhstan, Malaysia, Peru, Qatar, Arab Saudi	Mesir memberikan perpanjangan 3 bulan untuk pembayaran pajak bangunan bagi industri dan pariwisata.
Penundaan pembayaran pajak	Austria, Australia, Belgia, Brazil, Canada, China, Jerman, Jordan, Lebanon, Madagascar, Turki, Inggris, Amerika Serikat	Turki memberikan penundaan selama 6 bulan untuk pembayaran pajak untuk sektor transportasi

Jenis Keringanan Pajak	Negara	Contoh
Pengecualian, penghentian, dan pengurangan pajak pekerja serta iuran wajib	Argentina, Australia, Brazil, China, Italia, Jordan, Cabo Verde, Malaysia	Malaysia untuk sementara menurunkan proporsi iuran untuk dana pensiun (<i>Employer Provider Fund</i>) para pegawai dari 11% menjadi 7 %
Percepatan dan perluasan cakupan pengembalian PPN atau Pajak Barang Jasa (VAT/GST)	Australia, Cabo Verde, Canada, China, Chile, France, Indonesia, Kenya, Luxembourg, Rumania	Luxembourg menerapkan kebijakan semua VAT dibawah 10.000 Euro akan mendapat pengembalian
Pengurangan atau pengecualian pengenaan tarif PPN pada Bea Cukai	Bolivia, China, Colombia, Costa Rica, Yunani, Italia, Korea Selatan, Malaysia, Peru, Turki, Afrika Selatan	Costa Rica mengecualikan PPN untuk sektor komersil bulan April, Mei, dan Juni 2020.
Penundaan pembayaran denda keterlambatan	Austria, Australia, Belgia, China, Estonia, Ukraina	Estonia menangguhkan penghitungan bunga tunggakan pajak dari 1 Maret 2020 hingga 1Mei 2020.
Perluasan insentif pajak	Austria, Australia, China, Malaysia, Selandia Baru	Australia mengizinkan percepatan penghitungan beban penyusutan untuk 15 bulan sebagai insentif investasi.
Penundaan atau penghentian audit pajak	Austria, Kazakhstan	Kazakhstan menangguhkan pemberitahuan audit dan pemeriksaan pajak karena keadaan darurat sampai April 2020.

Dari sisi wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, keadaan pandemi COVID-19 ini tentu memberatkan. Sebagai contoh, pandemi menyebabkan perusahaan untuk memperoleh bahan baku. Keterbatasan bahan baku memicu turunnya produktivitas perusahaan karena tidak dapat beroperasi penuh. Untuk menurunkan beban perusahaan, maka pekerja mulai dirumahkan akibat perusahaan tidak mampu membayar upah pekerja².

Untuk menghadapi ketidakpastian pada kondisi ini, diperlukan proses perencanaan pajak (*tax planning*) yang baik. Menurut Pohan (2013), perencanaan pajak merupakan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan agar wajib pajak dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

² https://news.ddtc.co.id/manajemen-risiko-perpajakan-selama-pandemi-covid-19-20848?page_y=600

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam mengumumkan kewajiban pembayarannya (*propensity of dishonesty*), dirangkumkan dari Srinivasan (1973) adalah:

- a. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*complexity of rule*)
- b. Besarnya pajak yang dibayar (*tax required to pay*)
- c. Biaya untuk negosiasi (*cost of bribe*)
- d. Risiko deteksi (*probability of detection*)
- e. Besarnya denda (*size of penalty*)
- f. Moral masyarakat


Faktor-faktor diatas juga mempengaruhi pertimbangan wajib pajak dalam memanfaatkan suatu kebijakan insentif pajak.

2.2. Kebijakan Insentif Pajak dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Guna merespon pandemi COVID-19, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp677,2 triliun³. Anggaran ini ditujukan untuk penyelamatan kesehatan sekaligus penyelamatan ekonomi, yaitu:

- a. Bidang kesehatan Rp87,55 triliun
- b. Pemulihan ekonomi nasional Rp589,65 triliun yang terbagi:
 - 1. *Demand Side*: Rp205,2 triliun
 - 2. *Supply Side*: Rp384,45 triliun

Berikut gambaran alokasi anggaran penanganan COVID-19 yang terbagi ke dalam sektor-sektor terkait⁴:



Gambar 2.2.1 Alokasi anggaran penanganan COVID-19

³ <https://www.kemenkeu.go.id/covid19>

⁴ <https://www.kemenkeu.go.id/media/15368/biaya-penanganan-covid.pdf>

Sedangkan untuk mendukung berbagai kebijakan dalam penanganan COVID-19, pemerintah juga menerbitkan peraturan terkait di antaranya yaitu:

Undang-Undang	Peraturan Pemerintah	Keputusan Presiden	Peraturan Menteri
<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 2/ 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • PP 23/ 2020 jo. PP 43/ 2020 • PP 29/ 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Keppres 11/ 2020 • Keppres 12/ 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • PMK 28/ 2020 • PMK 31/ 2020 • PMK 34/ 2020 jo. PMK 83/ 2020 • PMK 38/ 2020 • PMK 38/ 2020 • PMK 86/ 2020 • PMK 107/ 2020

Gambar 2.2.2 Peraturan terkait penanganan COVID-19

Kemudian di antara peraturan-peraturan tersebut, terdapat kebijakan pemberian fasilitas pajak yang diatur di dalam PP 29/ 2020 dan PMK 28/ 2020 yaitu:

a. PP 29/ 2020

1. Tambahan pengurangan penghasilan neto untuk Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang memproduksi alat kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) untuk COVID-19, diberikan tamgahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya langsung produksi Alkes dan PKRT. Alkes berupa masker bedah, respirator N95, pakaian pelindung, sarung tangan bedah dan pemeriksaan, ventilator dan *reagan test* serta PKRT berupa *antiseptic hand sanitizer* dan disinfektan;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi memberi sumbangan untuk COVID-19, maka sumbangan tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sebesar nilai yang sesungguhnya dikeluarkan. Sumbangan tersebut perlu didukung oleh bukti penerimaan dan diterima penyelenggara pengumpulan sumbangan yang memiliki NPWP;
3. Tarif 0% pada PPh 21 bersifat final untuk tambahan penghasilan dari pemerintah berupa honorarium atau imbalan yang diterima orang WP Pribadi untuk tenaga kesehatan yang mendapat penugasan menangani COVID-19;
4. Penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta. Penghasilan WP dari pemerintah yang dikenakan PPh Final 0% atas kompensasi atau penggantian dari persewaan harta berupa tanah, dan atau bangunan sesuai PP 34/2017 dan sewa serta penghasilan lain sehubungan harta selain tanah/bangunan;
5. Pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa. WP yang berbentuk perseroan terbatas, dengan jumlah saham yang disetor diperdagangkan pada

bursa efek Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 2/2020.

b. PMK 28/ 2020

1. PPN ditanggung pemerintah bagi badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19 atas impor, perolehan, dan/atau pemanfaatan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19;
2. Pembebasan PPh 22 Impor dan/atau PPh 22 atas impor dan/atau pembelian barang untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19;
3. Pembebasan PPh 22 atas penjualan barang untuk penanganan COVID-19 kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19;
4. Pembebasan PPh 21 kepada WP orang pribadi dalam negeri yang menerima imbalan dari badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa penanganan COVID-19;
5. Pembebasan PPh 23 kepada WP badan dalam negeri dan bentuk usaha yang menerima imbalan dari badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa teknik, manajemen, konsultan, atau jasa lain yang diperlukan dalam penanganan COVID-19.

Berikut adalah uraian fasilitas perpajakan yang diatur dalam PMK 28/ 2020 dan PP 29/ 2020:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020


Peraturan ini mengatur tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan PP 29/ 2020, fasilitas pajak ini diperlukan untuk mendukung mendukung sumbangan dari masyarakat, ketersediaan SDM di bidang kesehatan, pengerahan harta milik masyarakat, produksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan stabilitas pasar saham. Berikut fasilitas-fasilitas pajak penghasilan yang diberikan yaitu:

1. Tambahan pengurangan penghasilan neto

a) Subyek

WP dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan (alkes) dan/ atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), baik yang dijual dan/ atau disumbangkan, untuk keperluan penanganan COVID-19.

- b) Fasilitas:
- 1) Tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% yang dihitung dari biaya yang berhubungan langsung untuk memproduksi alkes dan/ atau PKRT, yang dikeluarkan sampai dengan 30 September 2020;
 - 2) Dibebankan pada tahun pajak saat biaya dikeluarkan;
 - 3) Dalam hal terdapat biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional;
 - 4) Berlaku sampai dengan 30 September 2020 dan dapat diperpanjang.
- c) Jenis alkes dan PKRT:
- 1) Alkes:
 - (a) Masker bedah dan *respirator* N95;
 - (b) pakaian pelindung diri berupa *coverall* medis, gaun sekali pakai, *heavy duty apron*, *cap*, *shoe cover*, *goggles*, *faceshield*, & *waterproof boot*;
 - (c) sarung tangan bedah;
 - (d) sarung tangan pemeriksaan;
 - (e) ventilator; dan
 - (f) *reagen diagnostic test* untuk COVID-19.
 - 2) PKRT:
 - (a) *Antiseptic hand sanitizer*;
 - (b) Disinfektan.



Gambar 2.2.3 Skema Insentif Pengurangan Penghasilan Neto berdasarkan PP 29/ 2020

Bagi WP yang telah memanfaatkan fasilitas perpajakan berupa tambahan pengurangan penghasilan neto, maka:

- 1) WP harus menyampaikan laporan biaya untuk memproduksi alkes dan/ atau PKRT kepada Direktur Jenderal Pajak secara:
 - a) daring (*online*) melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau;
 - b) luring (*offline*) melalui Kepala KPP tempat WP terdaftar.
- 2) Laporan disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Tahun pajak yang bersangkutan. Apabila WP tidak menyampaikan laporan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pengurangan penghasilan neto sebesar 30% tidak dapat dibebankan oleh WP.

2. Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto

a) Subyek:

WP dalam negeri yang menyampaikan sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan, yang diberikan sampai dengan 30 September 2020.

b) Fasilitas:


Sumbangan yang disampaikan kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sebesar nilai sumbangan yang sesungguhnya dikeluarkan. Adapun sumbangan tersebut dapat berupa:

- 1) Uang;
- 2) Barang;
- 3) Jasa; dan/ atau
- 4) Pemanfaatan harta tanpa kompensasi.

Bagi WP yang hendak memanfaatkan fasilitas perpajakan berupa pengurangan penghasilan bruto, maka:

- 1) WP harus menyampaikan daftar nominatif sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak secara:
 - a) daring (*online*) melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau;
 - b) luring (*offline*) melalui Kepala KPP tempat WP terdaftar.
- 2) Daftar nominatif disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Tahun pajak yang bersangkutan. Apabila WP tidak menyampaikan daftar nominatif sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka sumbangan tidak dapat dibebankan oleh WP sebagai pengurang penghasilan bruto.

Selain itu, penyelenggara pengumpulan sumbangan juga harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, baik secara daring (*online*) melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun secara luring (*offline*).



Gambar 2.2.4 Skema Insentif Sumbangan Pengurang Penghasilan Bruto berdasarkan PP 29/ 2020

3. Tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan

a) Subyek:

WP Orang Pribadi, termasuk WP yang merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI dan pensiunannya, yang:

- 1) Menjadi SDM di bidang kesehatan (tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan), dan;
- 2) Mendapat penugasan, memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan.

b) Obyek:


Tambahan penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh, termasuk santunan dari Pemerintah yang diterima ahli warisnya.

c) Fasilitas:

- 1) Pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif 0% (nol persen) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh. PPh

Pasal 21 tersebut dipotong oleh Pemerintah sebagai pemberi penghasilan pada akhir bulan:

- (a) Terjadinya pembayaran;
 - (b) Terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
- 2) Pemotongan PPh Pasal 21 tersebut di atas, berlaku hingga 30 September 2020 dan dapat diperpanjang.



Gambar 2.2.5 Skema Insentif SDM di Bidang Kesehatan berdasarkan PP 29/2020

4. Penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta

a) Subyek dan Obyek:

WP yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemerintah berupa kompensasi atau penggantian dengan nama dan dalam bentuk apapun dari:

- 1) Persewaan harta berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana diatur dalam PP yang mengatur tentang PPh dari persewaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
- 2) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan/atau bangunan,


dalam rangka penanganan COVID-19

b) Fasilitas:

- 1) PPh final dengan tarif 0% (nol persen) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh. PPh final tersebut dipotong oleh Pemerintah sebagai pemberi penghasilan pada akhir bulan:

- (c) Terjadinya pembayaran;
- (d) Jatuh tempo pembayaran.

- 2) Pemotongan PPh Final tersebut di atas berlaku untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh sejak 1 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020 dan dapat diperpanjang.



Gambar 2.2.6 Skema Insentif Kompensasi/ Penggantian Penggunaan Harta berdasarkan P 29/ 2020

5. Pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa

a) Subyek & Obyek:

WP dalam negeri:

- 1) Berbentuk Perseroan Terbatas;
- 2) Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan
- 3) memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:
 - (a) saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak;
 - (b) masing-masing Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan & disetor penuh;
 - (c) ketentuan di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak;
 - (d) melaporkan syarat pada huruf (a), (b) dan (c) di atas kepada DJP

b) Fasilitas:

- 1) Tarif sebesar 3% lebih rendah dari penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a dan huruf b UU 2/ 2020, yaitu:
 - (a) 19% pada tahun 2020 dan 2021;
 - (b) 17% pada tahun 2022.
- 2) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi pengawasan di bidang pasar modal (dalam bentuk surat penunjukan/surat persetujuan) untuk mengatasi kondisi

pasar yang berfluktuasi secara signifikan, WP Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya berdasarkan kebijakan dimaksud, dianggap tetap memenuhi persyaratan tertentu;

- 3) Pembelian saham dilakukan mulai 1 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020, dan hanya boleh dikuasai WP sampai dengan tanggal 30 September 2022;
- 4) Setelah tanggal 30 September 2022, apabila kepemilikan saham tidak memenuhi persyaratan tertentu, maka WP dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka dimaksud tidak dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam UU 2/2020.

Selanjutnya, WP harus melampirkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia, pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang bersangkutan.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur tentang fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan COVID-19. Secara umum, pihak penerima insentif perpajakan disebut sebagai **Pihak Tertentu** meliputi:

1. **Badan/ Instansi Pemerintah**, yaitu badan/ instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. **Rumah Sakit**, yaitu rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. **Pihak Lain**, yaitu pihak selain Badan/ Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Badan/ Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit untuk membantu penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Selain Pihak Tertentu, terdapat satu kategori pihak penerima insentif perpajakan yang disebut sebagai **Pihak Ketiga** yaitu pihak yang bertransaksi dengan Badan/Instansi Pemerintah, Rumah Sakit atau Pihak Lain untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Kemudian obyek pajak yang termasuk dalam peraturan ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Barang Kena Pajak (BKP), meliputi:
 - a) Obat-obatan;

- b) Vaksin;
- c) Peralatan laboratorium;
- d) Peralatan pendeteksi;
- e) Peralatan pelindung diri;
- f) Peralatan untuk perawatan pasien; dan/ atau
- g) Peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Uraian detail tentang jenis BKP di atas, tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/ PMK.04/ 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/ PMK.04/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/ PMK.04/ 2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Jasa Kena Pajak (JKP), meliputi:
 - a) Jasa konstruksi;
 - b) Jasa konsultasi, teknik dan manajemen;
 - c) Jasa persewaan, dan/ atau
 - d) Jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Selanjutnya fasilitas perpajakan yang tercakup dalam aturan ini adalah sebagai berikut


1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perlakuan perpajakan terhadap PPN adalah sebagai berikut:

- a) Impor BKP yang dilakukan oleh Pihak Tertentu **tidak dipungut PPN**. Batas waktu pemanfaatan fasilitas ini berlaku sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020;
- b) Atas penyerahan BKP dan/ atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Pihak Tertentu (termasuk di dalamnya adalah pemberian cuma-cuma), **PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP)**;
- c) Atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, **PPN DTP**;
- d) Atas impor BKP yang digunakan untuk pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, **tidak dikenai PPN** sepanjang memiliki Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (SKJLN) sebelum melakukan impor.

Bagi Pihak Tertentu atau PKP yang hendak memanfaatkan fasilitas perpajakan sebagaimana tersebut dalam angka 3 dan 4 di atas, maka:

- 1) PKP wajib membuat faktur pajak
- 2) Pihak Tertentu atau PKP harus membuat:
 - (a) Surat Setoran Pajak (SSP)/ cetakan kode *billing*;
 - (b) Laporan Realisasi PPN DTP;
- 3) Laporan realisasi PPN DTP dan SSP/ cetakan kode *billing* disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pihak Tertentu atau PKP terdaftar paling lama:
 - (a) 20 Juli 2020 untuk Masa Pajak April – Juni 2020;
 - (b) 20 Oktober 2020 untuk Masa Pajak Juli – September 2020.



Gambar 2.2.7 Skema Fasilitas PPN berdasarkan PMK 28/ 2020

2. Pajak Penghasilan (PPh)


Perlakuan perpajakan terhadap PPh adalah sebagai berikut:

a) Pasal 22 Impor

- 1) Pihak Tertentu yang melakukan impor barang diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor** dalam Masa Pajak April – September 2020;
- 2) Pembebasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tanpa melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor;
- 3) Pembebasan ini berlaku sejak PMK 28/ 2020 diundangkan sampai dengan 30 September 2020;

b) Pasal 22

- 1) Pihak Tertentu yang melakukan pembelian barang diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22** dalam Masa Pajak April – September 2020;
- 2) Pihak Ketiga yang melakukan penjualan barang kepada Pihak Tertentu diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22** dalam Masa Pajak April – September 2020;
- 3) Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 tersebut diberikan melalui SKB Pemungutan PPh Pasal 22.



Gambar 2.2.8 Skema Fasilitas PPh Pasal 22 dan Pasal 22 Impor berdasarkan PMK 28/ 2020

Barang sebagaimana dimaksud dalam skema di atas yaitu:

- 1) Obat-obatan;
- 2) Vaksin;
- 3) Peralatan laboratorium;
- 4) Peralatan pendeteksi;
- 5) Peralatan pelindung diri;
- 6) Peralatan untuk perawatan pasien; dan/ atau
- 7) Peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).


Bagi Pihak Tertentu dan Pihak Ketiga yang hendak memanfaatkan fasilitas perpajakan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) dan (b) di atas, maka:

- 1) Harus mengajukan permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Pihak Tertentu atau Pihak Ketiga terdaftar;
- 2) Pembebasan berlaku sejak SKB Pemungutan PPh Pasal 22 terbit sampai dengan 30 September 2020;

c) Pasal 21

Bagi WP orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas pemberian jasa yang menjadi obyek PMK 28/ 2020:

- 1) Diberikan **pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21** dalam Masa Pajak April – September 2020;
- 2) Pembebasan diberikan tanpa melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 21.



Gambar 2.2.9 Skema Fasilitas PPh Pasal 21 berdasarkan PMK 28/ 2020


d) Pasal 23

Bagi WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas pemberian jasa yang menjadi obyek PMK 28/ 2020:

- 1) Diberikan **pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23** dalam Masa Pajak April – September 2020;
- 2) Pembebasan diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23.

Bagi WP badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang hendak memanfaatkan fasilitas perpajakan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) dan (b) di atas, maka:

- 1) Harus mengajukan permohonan SKB Pemotongan PPh Pasal 23 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Pihak Tertentu atau Pihak Ketiga terdaftar;
- 2) Pembebasan berlaku sejak SKB Pemotongan PPh Pasal 23 terbit sampai dengan 30 September 2020.



Gambar 2.2.10 Skema Fasilitas PPh Pasal 23 berdasarkan PMK 28/2020

Selanjutnya untuk kepentingan pemantauan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak), maka para WP harus menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22/ Pasal 22 Impor dan Laporan Realisasi Pembebasan dari Pemotongan Pasal 23 kepada KPP tempat Pihak Tertentu terdaftar, paling lama:

- 1) 20 Juli 2020 untuk Masa Pajak April – Juni 2020;
- 2) 20 Oktober 2020 untuk Masa Pajak Juli – September 2020.

2.3. Pemanfaatan Insentif Pajak

Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Keuangan per 10 September 2020, realisasi pemanfaatan insentif pajak yang diatur dalam PP 29/ 2020 dan PMK 28/ 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1 Realisasi Pemanfaatan Insentif Perpajakan per 10 September 2020

Jenis Fasilitas Perpajakan	Proyeksi Jumlah WP Pemanfaat	Proyeksi Nilai Fasilitas Perpajakan (Rp)	Realisasi Pemanfaatan (Rp)
PP 29/ 2020	Belum dapat diproyeksikan karena fasilitas diberikan tanpa mengunci pada KLU sektor kesehatan, tetapi juga KLU lain yang melakukan transaksi dalam rangka penanganan COVID-19.		Belum ada data realisasi
PMK 28/ 2020	Belum dapat diproyeksikan karena fasilitas diberikan tanpa mengunci pada KLU sektor kesehatan, melainkan pada Badan/ Instansi Pemerintah, Rumah Sakit, atau Pihak Lain yang ditunjuk Badan/ Rumah Sakit untuk membantu penanganan COVID-19. Tidak ada batasan KLU terhadap Pihak Lain.		653.261.607.925,00

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Mencermati data di atas, maka belum ada realisasi atas pemanfaatan fasilitas perpajakan yang diatur dalam PP 29/ 2020. Sedangkan untuk realisasi pemanfaatan fasilitas perpajakan yang diatur dalam PMK 28/ 2020, kurang lebih mencapai Rp653.261.607.925,00 (enam ratus lima puluh tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. PPN Dalam Negeri Ditanggung Pemerintah sebesar Rp423.759.103.901,00;
- b. Pembebasan PPh:
 - 1) PPh Pasal 21 sebesar Rp8.975.255.250,00
 - 2) PPh Pasal 22 DN sebesar Rp28.869.297.141,00
 - 3) PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp189.671.458.950,00
 - 4) PPh Pasal 23 sebesar Rp1.986.492.583,00

BAB III. ANALISIS

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, berikut disajikan hasil analisis sementara dalam kajian ini.

3.1. Regulasi

- a. Pengaturan penurunan tarif PPh badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak diatur melalui perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Disebutkan dalam Pasal 10 PP 29/ 2020, bahwa WP memperoleh fasilitas perpajakan berupa tarif pajak penghasilan 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 2/ 2020, yaitu:

“Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:

- a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
- b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.”


Mencermati penyesuaian tarif PPh badan yang diatur dalam UU 2/2020, terlihat bahwa pemerintah melakukan perubahan tarif PPh badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang telah diatur dalam UU 36/ 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan tarif dari 25% menjadi 22%, yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021. Kemudian mulai tahun pajak 2022, tarif pajak penghasilan WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap akan turun lagi menjadi 20%.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dari Kementerian Keuangan, penyesuaian tarif PPh Badan juga dilakukan sebagai respon untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan ASEAN, di mana tarif PPh Badan di Indonesia (*corporate income tax*) berada di peringkat 2 bersama Myanmar⁵. Namun demikian, secara bersamaan penyesuaian tarif PPh Badan di masa pandemi diharapkan dapat meringankan beban pajak yang harus dibayarkan WP.

Memperhatikan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian tarif PPh Badan yang diatur dalam UU 2/ 2020 tidak dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Jika memang penyesuaian tarif PPh dilakukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia, maka perubahan tarif PPh tersebut perlu

⁵ <https://www.aseanbriefing.com/news/comparing-tax-rates-across-asean/>

dilakukan secara komprehensif dengan merevisi UU 36/ 2008 dan tidak memanfaatkan situasi pandemi sebagai justifikasi perubahan tarif PPh.



Gambar 3.1 Perbandingan Corporate Income Tax Negara di Kawasan ASEAN

- b. Tidak adanya larangan pemberian sumbangan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, meningkatkan risiko penyalahgunaan sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Pemberian fasilitas perpajakan berupa sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf i Undang-undang 36 Tahun 2008 yaitu:

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- i) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”*

Ketentuan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 (PP 93/ 2010). Dalam pasal 1 huruf a PP 93/ 2010 disebutkan:

“Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas:

- a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana”*

Dalam aturan tersebut di antaranya juga mengatur tentang persyaratan, bentuk sumbangan, batasan nilai sumbangan, larangan dan cara penghitungan nilai

sumbangan berdasarkan bentuk sumbangan. Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, maka PP 93/ 2010 sudah memadai untuk digunakan sebagai dasar hukum dalam pemberian fasilitas perpajakan berupa sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka penanganan COVID-19.

Namun dalam masa penanganan pandemi COVID-19 ini pemerintah menetapkan PP 29/ 2020 sebagai payung hukum dalam pemberian fasilitas perpajakan berupa sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, yang berlaku dalam jangka waktu terbatas. Selain itu, terdapat beberapa persyaratan yang berbeda dengan PP 93/ 2010 di antaranya yaitu:

- 1) Nilai sumbangan yang tidak dibatasi;
- 2) Bentuk sumbangan yang diperluas, termasuk jasa dan pemanfaatan harta tanpa kompensasi; dan
- 3) Tidak adanya larangan pemberian sumbangan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Di satu sisi, penghapusan batasan nilai sumbangan dan perluasan bentuk sumbangan dapat dipahami bahwa dalam penanganan COVID-19 diperlukan sumberdaya yang cukup. Sehingga dengan dibebaskannya batasan nilai dan bentuk sumbangan dari WP, maka ketersediaan sumberdaya yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 dapat terjamin. Di sisi lain, penghapusan batasan nilai dan perluasan bentuk sumbangan tersebut juga berpotensi memicu terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh WP untuk memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto.

Diskresi dalam penentuan nilai sumbangan dalam bentuk jasa dan pemanfaatan harta tanpa kompensasi menyebabkan sulitnya menentukan nilai kewajaran sumbangan. Hal ini membuka peluang WP untuk memanipulasi nilai sumbangan yang akan digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto

Kecurangan lain yang dapat terjadi apabila sumbangan tersebut, yang nilainya tidak dibatasi dan bentuknya sulit dinilai kewajarannya, diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Atas pernyataan ini, Kementerian Keuangan menanggapi bahwa karena keterbatasan fiskal pemerintah sehingga diperlukan sumbangan atau partisipasi dari masyarakat. Tujuan utama fasilitas ini adalah untuk meningkatkan partisipasi Wajib Pajak dalam penanganan COVID-19 di Indonesia melalui sumbangan, sehingga tidak dibatasi ada tidak hubungan istimewa antara penyumbang dengan penerima sumbangan karena memang tujuan akhirnya adalah untuk membantu penanganan Covid-19.

Kementerian Keuangan juga menyebutkan bahwa fasilitas sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur dalam PP 29/2020 terbatas pada sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia dan sumbangan tersebut harus disampaikan kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan meliputi BNPB, BPBD, kementerian kesehatan, kementerian sosial, atau Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan (badan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

Namun demikian, dalam PP 29/ 2020 tidak disebutkan uraian lebih lanjut tentang Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan, baik definisi, syarat maupun jenis lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan. Dengan demikian, peluang praktik pemberian sumbangan kepada sesama pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat tetap terjadi. Kemudian oleh para pihak tersebut, pemberian sumbangan diklaim untuk memperoleh pengurangan penghasilan bruto.

- c. Tidak jelasnya pihak yang berwenang menunjuk rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan dalam penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam PMK 28/ 2020.

Telah disebutkan dalam Pasal 1 PMK 28/ 2020, bahwa rumah sakit yang dimaksud adalah rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Akan tetapi dalam PMK 28/ 2020 tidak disebutkan pihak yang berwenang menunjuk rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan sebagaimana dimaksud.

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/ MENKES/ 169/ 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (KMK 169/ 2020), Kementerian Kesehatan menetapkan 132 rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit emerging tertentu⁶. Hal ini berarti bahwa pemerintah pusat telah menunjuk 132 rumah sakit di seluruh Indonesia sebagai rumah sakit rujukan dalam penanganan COVID-19. Apabila KMK 169/ 2020 digunakan sebagai dasar penunjukan rumah sakit rujukan, maka fasilitas perpajakan hanya dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang diatur dalam PMK 28/ 2020 yang bertransaksi dan/ atau bekerjasama dengan rumah sakit rujukan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga menunjuk rumah sakit di wilayahnya sebagai rumah sakit rujukan dalam penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh

⁶ <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/menteri-kesehatan-tetapkan-132-rumah-sakit-rujukan-covid-19/#.X1DEm3kzbDc>

Kepala Daerah misalnya seperti di DKI Jakarta⁷, Jawa Tengah⁸ dan Jawa Timur⁹. Pertimbangan penunjukan rumah sakit oleh pemerintah daerah di antaranya adalah perlunya kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebaran penyakit COVID-19.

Memperhatikan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penunjukan rumah sakit rujukan penanganan COVID-19, maka dalam PMK 28/ 2020 perlu disebutkan pihak yang berwenang menunjuk rumah sakit rujukan. Ketidakjelasan wewenang penunjukan rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 akan berdampak pada legitimasi rumah sakit sebagai pihak yang berhak menerima manfaat fasilitas perpajakan yang diatur dalam PMK 28/ 2020.

Lemahnya legitimasi rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan juga akan menyulitkan pihak lain, pihak ketiga atau orang pribadi sebagaimana disebutkan dalam PMK 28/ 2020, dalam bertransaksi dan/ atau bekerjasama dengan rumah sakit tersebut maupun dalam penyampaian laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, ketidakjelasan penunjukan rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan akan meningkatkan risiko penyalahgunaan fasilitas perpajakan dalam PMK 28/ 2020 yang dilakukan oleh rumah sakit non rujukan dan pihak-pihak yang bertransaksi dan/ atau bekerjasama dengan rumah sakit non rujukan tersebut.

3.2. Pelaksanaan

Kendala operasional

Selain kurangnya sosialisasi, dengan tidak jelasnya kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan fasilitas perpajakan dalam PP 29/ 2020 dan PMK 28/ 2020, wajib pajak juga masih terbentur pada hambatan operasional seperti akses pelaporan daring melalui jaringan situs DJP, kecukupan dan kehandalan informasi dari AR, serta kesulitan teknis lain yang perlu diantisipasi oleh wajib pajak.

Informasi lain yang dikemukakan WP menunjukkan bahwa selain kendala teknis dalam penghitungan pajak, WP juga terkendala terkait rumitnya aturan dan kemampuan AR dalam menjelaskan fasilitas insentif perpajakan. Pada masa pandemi ini wajib pajak seperti badan usaha tengah mengalami kesulitan untuk menutupi biaya operasional, jika mekanisme pengajuan insentif ini justru menyulitkan baik dari segi waktu maupun biaya

⁷ https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Kepgub_No_494_Tahun_2020A.pdf

⁸ <http://jdih.rembangkab.go.id/keputusan-gub-jateng-perubahan-atas-keputusan-gubernur-no-445-42-th-2020-ttg-rs-rujukan-penanggulangan-penyakit-infeksi-emerging-tertentu-lini-kedua-di-jateng/>

⁹

<https://dinkes.jatimprov.go.id/userfile/dokumen/Kepgub%20No.%20Tahun%202020%20tentang%20Perubahan%20Kepgub%20No.%20125%20Tahun%202020%20tentang%2063%20Rumah%20Sakit%20Corona.pdf>

(*high cost of compliance*), maka kebijakan insentif perpajakan menjadi tidak menarik bagi wajib pajak.

Dari perspektif pelaksanaan, minimnya sosialisasi yang dilakukan otoritas perpajakan dan kendala operasional yang dihadapi oleh WP dapat menyebabkan:

- a. Rendahnya minat wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas insentif perpajakan, dan berdampak pada rendahnya penyerapan alokasi belanja pajak ditanggung pemerintah (DTP).
- b. Jika persyaratan untuk mendapatkan fasilitas tidak disosialisasikan dengan baik kepada WP, dengan adanya prinsip *self-assessment* dapat meningkatkan peluang WP untuk melakukan pelaporan yang tidak benar (*false reporting*).

3.3. Pengawasan

- a. Terbatasnya pengawasan oleh otoritas perpajakan dan kepabeanaan

Dalam PP 29/ 2020 dan PMK 28/ 2020 disebutkan bahwa WP diwajibkan untuk menyusun laporan secara mandiri (*self assessment*) sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan tersebut secara berkala melalui saluran yang telah disediakan. Laporan tersebut merupakan salah satu persyaratan pokok yang harus dipenuhi WP untuk dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan yang diatur dalam kedua peraturan tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU 6/ 1983 jo. UU 16/ 2009, bahwa berdasarkan prinsip *self assessment* maka WP diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Melalui sistem ini, administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh WP.

Dalam situasi pandemi praktik-praktik seperti *self assessment*, pelaporan secara daring dan luring, mempermudah WP dalam mengikuti mekanisme untuk dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan. Akan tetapi, di saat yang sama juga akan meningkatkan risiko praktik kecurangan, baik yang dilakukan oleh WP maupun petugas pajak/ petugas pabean.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam kajian ini, penerapan protokol kesehatan seperti *physical distancing* selama pandemi akan membatasi interaksi antara petugas pajak/ petugas pabean dengan WP, misalnya dalam aktivitas inspeksi atau pengawasan yang bersifat langsung. Selain itu, sistem bekerja dari rumah (*work from home*) juga berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan kepatuhan.

OECD¹⁰ juga menyebutkan bahwa dalam situasi pandemi ini, praktik kecurangan yang berpotensi dilakukan oleh wajib pajak di antaranya adalah manipulasi laporan, manipulasi data pendukung, manipulasi transaksi, dan pembentukan badan usaha/ unit usaha baru yang hanya ditujukan untuk memperoleh insentif. Sedangkan praktik kecurangan yang berpotensi dilakukan oleh petugas pajak/ petugas pabean di antaranya adalah penyalahgunaan data dan informasi WP, kolusi dengan WP dalam manipulasi manifes impor.

b. Tidak jelasnya mekanisme penegakan kepatuhan

Memperhatikan risiko-risiko kecurangan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan PP 29/ 2020 dan PMK 28/ 2020, maka diperlukan mekanisme penegakan kepatuhan yang jelas dan tegas. Di dalam PP 29/ 2020, mekanisme penegakan kepatuhan hanya terbatas pada sanksi yang bersifat administratif seperti sanksi jika wajib pajak terlambat atau tidak menyampaikan laporan yang telah ditetapkan dalam PP 29/ 2020. Jika terdapat praktik kecurangan seperti manipulasi laporan kepada otoritas perpajakan, tidak ada mekanisme penegakan kepatuhan yang jelas.

Kemudian di dalam PMK 28/ 2020 juga tidak disebutkan adanya mekanisme penegakan kepatuhan, baik yang diatur secara tegas di dalam peraturan tersebut maupun yang merujuk pada peraturan lainnya. Berbeda dengan PMK yang lain, sebagai contoh yaitu PMK 34/ 2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK 83/ 2020 yang secara tegas mengatur sanksi penyalahgunaan pemberian fasilitas perpajakan atas impor barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan mengenakan denda sebesar 100% hingga 500% dari bea masuk yang harusnya dibayar.

Tidak jelasnya mekanisme penegakan kepatuhan akan memicu risiko-risiko lain di masa yang akan datang seperti *dispute* antara WP dan otoritas pajak, melemahnya kepercayaan (*trust*) WP kepada otoritas pajak, menurunnya partisipasi dalam membayar pajak dan hilangnya potensi penerimaan negara.

¹⁰ <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-administration-privacy-disclosure-and-fraud-risks-related-to-covid-19-950d8ed2/#section-d1e751>

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengaturan penurunan tarif PPh badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak diatur melalui perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan
- b. Tidak adanya larangan pemberian sumbangan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, meningkatkan risiko penyalahgunaan sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto.
- c. Tidak jelasnya wewenang penunjukan rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 mengakibatkan lemahnya legitimasi rumah sakit sebagai pihak penerima manfaat fasilitas perpajakan yang diatur dalam PMK 28/ 2020, serta menyulitkan pihak lain dan pihak ketiga dalam bertransaksi dan/ atau bekerjasama dengan rumah sakit tersebut;
- d. Legitimasi rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan dalam penanganan COVID-19 berpotensi memicu *dispute* antara pihak lain dan pihak ketiga dengan otoritas perpajakan dalam pemanfaatan fasilitas perpajakan;
- e. Kendala operasional yang dihadapi oleh WP dalam memenuhi prosedur pemanfaatan fasilitas perpajakan mempengaruhi pertimbangan WP dalam memanfaatkan fasilitas insentif perpajakan;
- f. Terbatasnya pengawasan oleh otoritas perpajakan/ kepabeanan dan tidak jelasnya mekanisme penegakan kepatuhan meningkatkan risiko kecurangan yang dilakukan oleh WP maupun petugas pajak/ pabean.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran perbaikan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Merubah tarif PPh Badan melalui perubahan UU PPh sebagaimana terakhir telah diubah melalui UU 36/ 2008;
- b. Merevisi PP 29/ 2020 dengan mencantumkan larangan pemberian sumbangan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- c. Merevisi PMK 28/ 2020 dengan mencantumkan pihak yang berwenang dalam penunjukan rumah sakit rujukan penyelenggara layanan COVID-19;

- d. Menetapkan prosedur yang berorientasi pada kemudahan WP, dan menyeimbangkannya dengan kebutuhan pengawasan oleh otoritas perpajakan/kepabeanan;
- e. Menetapkan mekanisme pengawasan dan penegakan kepatuhan yang memadai untuk mengurangi potensi risiko-risiko kecurangan.

LAMPIRAN

Potensi kerawanan korupsi dalam peraturan diidentifikasi dengan metodologi CRA. Analisis dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan terkait.

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020

a. Kepatuhan

1) Kecukupan peraturan disiplin

Pasal	Risiko	Rekomendasi
BAB IV	<p><u>Analisis:</u></p> <p>Di dalam peraturan ini tidak disebutkan sanksi terhadap pelanggaran yang dapat dilakukan oleh WP. Selain itu juga tidak disebutkan sanksi yang merujuk pada peraturan perundangan lain.</p> <p><u>Akibat:</u></p> <p>Tidak adanya sanksi berisiko memperbesar peluang manipulasi persyaratan pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh WP, maupun penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak.</p> <p>Selain itu, tidak adanya sanksi yang jelas menyebabkan ketidakpastian hukum dan berisiko memicu sengketa (<i>dispute</i>) pajak di masa mendatang, serta mempengaruhi kepercayaan WP kepada otoritas pajak.</p>	Mencantumkan sanksi di dalam peraturan, meskipun jika sanksi tersebut merujuk pada peraturan perundangan lain yang terkait (misal UU KUP, UU PPh, UU PPN & PPnBM).

2) Risiko pemberian perlakuan istimewa

Pasal	Risiko	Rekomendasi
Pasal 1 Angka 15 Rumah Sakit adalah rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan ...	<p><u>Analisis:</u></p> <p>Dalam aturan ini tidak disebutkan pihak yang berwenang menunjuk rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien COVID-19.</p> <p><u>Akibat:</u></p> <p>Tidak jelasnya rumah sakit yang masuk ke dalam kategori rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID-19;</p> <p>WP yang tidak memenuhi kriteria sebagai rumah sakit rujukan tetap dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan.</p>	Perubahan Pasal 1 Angka 15, menjadi: Rumah Sakit adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID-19.

b. Pelaksanaan

1) Dasar pengambilan keputusan yang obyektif

Pasal	Risiko	Rekomendasi
<p>Bagian Mengingat</p>	<p><u>Analisis:</u> Dalam aturan ini, Perppu 1/ 2020 (yang telah disahkan menjadi undang-undang melalui UU 2/2020) tidak dicantumkan pada bagian Mengingat.</p> <p><u>Akibat:</u> Pemerintah telah menerbitkan Perppu 1/ 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 dengan pertimbangan bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan korban jiwa yang terus bertambah sekaligus berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Perppu 1/ 2020, pemerintah mengambil berbagai tindakan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional yang terdampak COVID-19.</p> <p>Memperhatikan kepentingan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, yang kemudian diperkuat dengan terbitnya Keppres 11/ 2020 dan Keppres 12/ 2020, maka dapat dimaknai bahwa Perppu 1/ 2020 merupakan payung hukum atas seluruh kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. Dengan demikian maka peraturan-peraturan pelaksanaan Perppu 1/ 2020 sudah seharusnya merujuk pada ketentuan yang termuat dan diatur dalam Perppu tersebut.</p>	<p>Mencantumkan Perppu 1/ 2020 ((yang telah disahkan menjadi undang-undang melalui UU 2/2020) pada bagian Mengingat</p>
<p>Pasal 1 Angka 15 Rumah Sakit adalah rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan ...</p>	<p><u>Analisis:</u> Dalam aturan ini tidak disebutkan pihak yang berwenang menunjuk rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien COVID-19.</p> <p><u>Akibat:</u> Tidak jelasnya rumah sakit yang masuk ke dalam kategori rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID-19; Tidak jelasnya rumah sakit yang berhak memanfaatkan fasilitas insentif perpajakan.</p>	<p>Perubahan Pasal 1 Angka 15, menjadi: Rumah Sakit adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID-19.</p>

2) Risiko penyalahgunaan bantuan pemerintah

Pasal	Risiko	Rekomendasi
<p>Pasal 1 Angka 15</p> <p>Rumah Sakit adalah rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan ...</p>	<p><u>Analisis:</u></p> <p>Dalam aturan ini tidak disebutkan pihak yang berwenang menunjuk rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien COVID-19.</p> <p><u>Akibat:</u></p> <p>Tidak jelasnya rumah sakit yang masuk ke dalam kategori rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID-19;</p> <p>WP yang tidak memenuhi kriteria sebagai rumah sakit rujukan berpotensi dapat memanfaatkan fasilitas insentif perpajakan.</p>	<p>Perubahan Pasal 1 Angka 15, menjadi:</p> <p>Rumah Sakit adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID-19.</p>

c. Pengendalian Korupsi

Pasal	Temuan	Rekomendasi
<p>Bagian Mengingat atau BAB IV</p>	<p><u>Analisis:</u></p> <p>Dalam aturan ini tidak terdapat mekanisme pengendalian konflik kepentingan dan mekanisme pengendalian antikorupsi</p> <p><u>Akibat:</u></p> <p>Adanya risiko konflik kepentingan antara Kepala KPP, petugas pajak, petugas pabean dengan WP dalam pengawasan kepatuhan</p> <p>Adanya risiko <i>false reporting, false goods,</i></p>	<p>Mencantumkan klausul atau aturan untuk mencegah korupsi dan konflik kepentingan. Misalnya mencantumkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dalam bagian Mengingat.</p>

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020

a. Kepatuhan

1) Kecukupan peraturan disiplin

Pasal	Temuan	Rekomendasi
<p>BAB VIII</p>	<p><u>Analisis:</u></p> <p>Aturan ini tidak menyebutkan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi. Selain itu juga tidak disebutkan sanksi yang merujuk pada peraturan perundangan lain.</p> <p><u>Akibat:</u></p> <p>Tidak adanya aturan tentang sanksi berisiko memperbesar peluang manipulasi persyaratan oleh WP maupun</p>	<p>Mencantumkan sanksi di dalam peraturan. Jika sanksi merujuk pada peraturan perundangan lain yang terkait (misal UU PPh, UU PPN & PPnBM), maka perlu disebutkan dalam aturan dengan jelas.</p>

Pasal	Temuan	Rekomendasi
	<p>penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak.</p> <p>Selain itu, tidak adanya sanksi yang jelas menyebabkan ketidakpastian hukum dan berisiko memicu sengketa (<i>dispute</i>) pajak di masa mendatang, serta mempengaruhi kepercayaan WP kepada otoritas pajak.</p>	

b. Pelaksanaan

1) Dasar pengambilan keputusan yang obyektif

Pasal	Risiko	Rekomendasi
Bagian Mengingat	<p><u>Analisis:</u></p> <p>Dalam aturan ini, Perppu 1/ 2020 (yang telah disahkan menjadi undang-undang melalui UU 2/2020) tidak dicantumkan pada bagian Mengingat.</p> <p><u>Akibat:</u></p> <p>Pemerintah telah menerbitkan Perppu 1/ 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 dengan pertimbangan bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan korban jiwa yang terus bertambah sekaligus berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Perppu 1/ 2020, pemerintah mengambil berbagai tindakan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional yang terdampak COVID-19.</p> <p>Memperhatikan kepentingan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, yang kemudian diperkuat dengan terbitnya Keppres 11/ 2020 dan Keppres 12/ 2020, maka dapat dimaknai bahwa Perppu 1/ 2020 merupakan payung hukum atas seluruh kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. Dengan demikian maka peraturan-peraturan pelaksanaan Perppu 1/ 2020 sudah seharusnya merujuk pada ketentuan yang termuat dan diatur dalam Perppu tersebut.</p>	Mencantumkan Perppu 1/ 2020 ((yang telah disahkan menjadi undang-undang melalui UU 2/2020) pada bagian Mengingat

c. Pengendalian Korupsi

Kriteria	Temuan	Rekomendasi
BAB VIII	<p><u>Analisis:</u></p> <p>Dalam aturan ini tidak terdapat mekanisme pengendalian konflik kepentingan dan mekanisme pengendalian antikorupsi</p> <p><u>Akibat:</u></p> <p>Munculnya potensi sengketa (<i>dispute</i>) pajak di masa mendatang</p> <p>Manipulasi oleh WP, baik manipulasi laporan (<i>false reporting</i>), manipulasi pembeli (<i>false buyer</i>), manipulasi BKP/ JKP (<i>false goods/ services</i>), penerbitan faktur fiktif oleh WP</p>	<p>Menambahkan ketentuan terkait konflik kepentingan dalam panduan/petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan insentif pajak terkait sumbangan untuk penanganan Covid-19.</p> <p>Menambahkan mekanisme pengawasan dan penegasan sanksi sebaiknya tertera dalam PP ini atau pada peraturan pelaksanaannya.</p>